



PUTUSAN

Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan
Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;
m e l a w a n

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp, tanggal 29 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.- Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2017 di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-055/KUA.19.05.1/PW.00/11/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tanggal 27 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon, di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tanggal 08 April 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Termohon jarang berada di rumah dan mengurus urusan rumah tangga, dan ketika ditegur Termohon merasa tersinggung dengan ucapan Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

4.-----Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 08 April 2018 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5.-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

6.----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan hukum yang sah dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 4 Desember 2018, dan tanggal 11 Desember 2018. Dan relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan seperlunya, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Mahfud) NIK 5205053112500031, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tanggal 14 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor : B.055/KUA.19.05.1/PW.00/11/2018 tanggal 27 November 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kandai Dua;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon dan setiap hari pulang ke rumah orang tua Termohon dengan berbagai alasan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Montabaru;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh saksi dan berbagai pihak, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di lingkungan Dua Timur, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, mempunyai hubungan darah dengan Pemohon yakni sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan menantu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Kendai Dua;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon dan Termohon setiap hari pulang ke rumah orang tua Termohon dengan berbagai alasan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Kelurahan Kandai Dua,

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Montabaru;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi majelis hakim tetap menasihati Pemohon untuk dapat hidup rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak senang/tidak nyaman tinggal di rumah bawaan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil –dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. sedangkan adanya hubungan keluarga saksi pertama, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex spesialis dari aturan umum (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengandung koneksi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain,

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah tanggal 22 Desember 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0055/KUA.19.05.1/PW.00/11/ 2018 tanggal 27 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Kendai Dua selama lebih kurang 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan April 2018 yang penyebabnya karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah bawaan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang, yang mana Pemohon tinggal di rumah bawaan Pemohon sendiri dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Montabaru;
5. Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk bersabar agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah bawaan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang, yang mana Pemohon tinggal di rumah bawaan Pemohon sendiri dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Montabaru;
4. Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk bersabar agar dapat

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sejak bulan April 2018 telah sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon tidak betah tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah terus-menerus berselisih dan bertengkar dan tidak dapat lagi didamaikan (*onheelebare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga a quo telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-qur'an yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقرة : 227)

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

الطلاق مرتان فامسك بمرء أو تسريح باحسان (البقرة : 229)

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp



MENGADILI

1. Meyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 H. oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H. Sebagai Ketua Majelis, Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Drs. SYARIFUDDIN, M.H.

Hakim Anggota I

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

USWATUN HASANAH, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
2. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);--

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0832/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)